

## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/ PID.SUS/ 2011/ PN.TIPIKOR.SMG)**

#### **A. Analisis Tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg)**

Setiap putusan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi,<sup>1</sup> tidak luput dengan pertimbangan hukum, karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa setelah melihat putusan tersebut diatas, terlihat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni :

1. Putusan Pemidanaan
2. Putusan Pembebasan, dan

---

<sup>1</sup> Suryono dan Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, hlm.1

### 3. Putusan perlepasan <sup>2</sup>

Putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>3</sup>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas menggunakan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk atau informasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.*

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 285.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup mendatangkan dua alat bukti yang sah.

Para hakim yang menyediakan kasus tersebut hendaknya memperhatikan beberapa syarat, bahwa untuk adanya suatu pertanggung jawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana ;
- b. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukuman;
- c. Harus ada kesalahan dari pelaku;
- d. Akibat konstitutif;
- e. Keadaan yang menyertai;
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dipidana.<sup>4</sup>

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memperberat terdakwa.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim dan Kewajibannya Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan

---

<sup>4</sup> Dari delapan unsur tersebut, unsur kesalahan dan melawa hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 81-82.

*“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.*

Sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan beberapa hal yang berhubungan dengan perkara yang saya analisis, terlebih dahulu melihat pertimbangan-pertimbangan dari peraturan-peraturan sebelumnya telah ada. Akan tetapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan menjadi pedoman khusus untuk memutuskan hukum pidana atau perdata yang berada dalam lingkungan Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang melalui putusannya tertanggal 7 Maret 2011 Nomor: 01/Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg menjatuhkan putusan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Arief Zainudin, MM. tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan pertama primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Arief zainudin, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Arief Zainudin, MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan sembilan bulan serta menjatuhkan pidana denda Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Semarang;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Satu unit mobil Daihatsu Terios merk/type F70ORG-TS warna hitam tahun pembuatan 2008 dengan nomor polisi H-9530-RS;
  - Satu buah BPKB mobil Daihatsu Terios merk/type F70ORG-TS warna hitam tahun pembuatan 2008 dengan nomor polisi H-9530-RS, nama pemilik PemerintahKota Semarang;
  - Satu buah STNK mobil Daihatsu Terios merk/type F70ORG-TS warna hitam tahun pembuatan 2008 dengan nomor polisi H-9530-RS, nama pemilik PemerintahKota Semarang;

Dikembalikan ke Pemerintah Semarang

Barang bukti berupa:

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor: 024.2/127 tentang Pelepasan Mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi H-9530-RS yang selanjutnya menjadi hak milik terdakwa Drs. A. Zainudin tanggal 1 Juni 2008;
- Berita acara serah terima mobil kepada Drs. A. Zainudin tanggal 31 Juli 2008;

- Tanda terima uang sebesar Rp. 80.000.000,00 dari Drs. A. Zainudin untuk pembayaran mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi H-9530-RS;
  - Kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Terios dari Adrian/Muslich kepada Drs. A. Zainudin sebesar Rp. 100.000.000,00 dibuat di Kendal tanggal 7 Juni 2010;
  - Berita acara serah terima kendaraan dinas tanggal 5 Januari 2009 dari Masdiana Safitri SH. (Kepala BPPT kota Semarang) kepada Drs. A. Zainudin (sekretaris BPPT kota Semarang) berupa kendaraan Daihatsu Terios merk/type F70ORG tahun pembuatan 2008 warna hitam dengan nomor polisi H-9530-RS
  - Surat penyerahan mobil dinas Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS dari Bachtiar Effendi S.Sos kepada Kartono S.Sos tanggal 12 Desember 2008;
  - Surat penyerahan mobil dinas Daihatsu Terios nomor polisi H-9530-RS dari Kartono S.Sos kepada Drs. A. Zainudin tanggal 30 Desember 2008;
- Tetap terlampir dalam berkas;

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 kepada terdakwa;

Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana tersebut adalah:

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana mati

2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana pokok yaitu pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000,-, yang apabila denda tersebut dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan serta pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu yaitu memutuskan barang bukti yang berupa 1 unit mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi H-9530-RS beserta STNK dan BPKB mobil tersebut untuk dikembalikan ke Pemerintah Kota Semarang.

Menurut ahli-ahli hukum tujuan penjatuhan pidana ada bermacam-macam, ada yang tujuannya diarahkan pada pembalasan dendam, ada yang tujuannya diarahkan agar orang takut membuat kejahatan dan ada juga yang mengarahkan pada pemberian pendidikan terhadap para terpidana. Teori-teori penjatuhan hukuman yaitu:

1. Teori kepentingan

masyarakat, dalam teori tersebut setiap perbuatan kejahatan diberi ganjaran hukuman yang seberat-beratnya agar terdakwa yang mendapat hukuman

tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi yang belum melakukan kejahatan agar akan merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut.

2. Teori Lombroso, dalam teori tersebut penjatuhan hukuman yang dijatuhkan merupakan usaha yang sia-sia karena para penjahat tersebut sudah didasari oleh bibit jiwa yang jahat, sehingga perangai penjahat adalah kodat dari orang yang bersangkutan.
3. Teori kepentingan terpidana, dalam teori tersebut penjatuhan pidana dijatuhkan sebagai suatu nesatapa, suatu penderitaan baik lahir maupun batin bagi terpidana sehingga ia akan bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>5</sup>

Tujuan pemberian hukuman yang diajtuhkan terhadap terdakwa Drs. Arief Zainuddin adalah untuk memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehormatannya sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga ia akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana berupa pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 ayat

1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. a. Perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barag tersebut, dan;

---

<sup>5</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, hlm. 133.



- b. perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau;
- c. perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. a. penutupan seluruh perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun, atau;
- b. penutupan sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun;
4. a. Pencabutan seluruh hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, atau;
- b. pencabutan sebagian hak-hak tertentu yang telah atau diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, atau;
- c. penghapusan seluruh keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana, atau penghapusan sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.<sup>6</sup>

Maksud dari “harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak hanya diartikan sebatas harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat majelis hakim memutuskan perkaranya, tetapi harus diartikan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang pada saat majelis hakim memutuskan perkaranya, harta benda tersebut sudah dialihkan kekuasaannya kepada pihak lain.<sup>7</sup>

Dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga diatur tentang:

---

<sup>6</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 148.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 150.

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.<sup>8</sup>

Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana melalui proses penyitaan dan perampasan maupun perdata yaitu melalui gugatan perdata yang dilakukan Jaksa sebagai Pengacara Negara.<sup>9</sup> Aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam maupun diluar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Tahap pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah tahap pelacakan aset. Tahap tersebut merupakan tahap dimana dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti. Untuk kepentingan investigasi dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan menggunakan dana-dana yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>9</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op. Cit.*, hlm. 153.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 104.

Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset. Kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan terhadap pengembalian aset berikutnya, yaitu pembekuan atau perampasan aset. Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, pembekuan atau perampasan berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengkonvensi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara ditaruh dibawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.

Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset. Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencatat hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum melakukan penuntutan. Setiap dugaan korupsi yang sedang diperiksa di pengadilan harus disita terlebih dahulu, hal tersebut merupakan tindakan pengamanan agar aset hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dibawa pergi atau disembunyikan oleh pelaku. Aset hasil tindak pidana korupsi harus disita terlebih dahulu agar kemudian setelah putusan dijatuhkan oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap, aset hasil tindak pidana korupsi yang disita dapat dikembalikan kepada negara.

Tahap penyitaan merupakan tahap yang paling penting dalam rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian di muka sidang pengadilan, karena tanpa adanya barang bukti, perkara sulit diajukan ke hadapan sidang pengadilan.

Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara. Agar dapat melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional, negara sebagai badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset tersebut. Tahap penyitaan sebelum adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah sangat penting adanya, karena tanpa adanya penyitaan terlebih dahulu atas aset dugaan hasil tindak pidana korupsi, maka aset tersebut tidak dapat diambil oleh negara. Hal tersebut didasarkan pada pasal 39 KUHP yang mengamanatkan bahwa hanya harta yang telah disita sebelumnya yang dapat dirampas oleh negara. Dalam setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan upaya pengembalian aset tersangka, terdakwa, dan terpidana tindak pidana korupsi maka seharusnya putusan pengadilan memerintahkan untuk perampasan aset tersebut secara tegas dan detail tentang bentuk kebendaan dan lokasinya serta dalam penguasaan atau pemilikan siapa.

Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan perkara nomor 01/ Pid.Sus/ PN.Tipikor.Smg terhadap terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah

melakukan tindak pidana pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Berkaitan dengan putusan tentang pengembalian aset maka dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah melampirkan perintah bahwa aset hasil tindak pidana korupsi berupa mobil dinas tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah Cq BPPT Kota Semarang. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berupa perampasan mobil dinas adalah suatu perintah *in personam*, suatu tindakan terhadap seseorang dalam hal ini adalah terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM. Pada intinya dalam putusan, pidana bersalah bagi terdakwa harus dijatuhkan terlebih dahulu baru aset dapat dikembalikan kepada pemerintah Cq BPPT Kota Semarang. Dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah membuktikan bahwa mobil dinas tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi sehingga pengadilan harus menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan mobil dinas selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda. Hal tersebut telah sesuai dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tentang perampasan mobil dinas dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang lama dan banyaknya merupakan kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan aturan hukum yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum dengan melihat fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga merupakan program pengembalian harga diri bangsa yang telah diremehkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Terkait pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pidana pokok sebagaimana

diatur dalam pasal 10 KUHP dirasakan tidak cukup, selain pidana pokok juga terdapat pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Upaya perampasan aset untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana yang mengakibatkan negara mengalami kerugian harus dilakukan secara maksimal. Diperlukan komitmen dan kesungguhan dari aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi untuk pemulihan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

## **B. Analisis Tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Puusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg)**

Dalam syari'at Islam, hakim atau majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 58 :

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “ ... dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan permusyawaratan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan.

Sanksi merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supremasi hukum. Sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang sangat kuat. Kadang ditaati atau tidaknya suatu hukum atau peraturan tergantung dari berat ringannya sanksi yang ada, lebih khusus lagi tergantung dari penegakan hukum itu sendiri.

Jenis sanksi ada empat, yaitu pertama *Uqubah Asliyah* yaitu hukuman yang telah ditentukan dan merupakan hukuman pokok seperti ketentuan *qishash* dan *hudud*. Kedua, *Uqubah Badaliah* yaitu hukuman pengganti. Hukuman tersebut bisa dikenakan sebagai pengganti apabila hukuman primer tidak ditetapkan karena ada alasan hukum yang tidak sah seperti *diyat* atau *takzir*. Ketiga, *Uqubah Tabaiah* yaitu hukuman tambahan yang otomatis ada yang mengikuti hukuman pokok atau primer tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti hilangnya mewarisi karena membunuh. Keempat, *Uqubah takmiliah* yaitu hukuman tambahan bagi hukuman pokok dengan keputusan hakim seperti menambahkan hukuman kurungan atau *diyat* terhadap *uqubah asliyah*.

Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, bahkan pula halnya sama dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Dengan cara pencegahan seseorang pembuat untuk

tidak mengikuti perbuatannya disamping itu pencegahan ini adalah untuk mentaubatkan si pembuat dan dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ini rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar besarnya hukuman menyesuaikan dengan pembuat *jarimah*, tanpa besarnya *jarimah* ini adalah tindakan pemeliharaan dan pengamanan kepada masyarakat yang tertib dalam suasana kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash.-Shidieqy dalam bukunya filsafat Hukum Islam, menyatakan sesungguhnya syari'at itu pondasi dan asasnya adalah kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>11</sup>

Dalam hal perbuatan terdakwa diatas termasuk sebuah tindak pidana, maka dalam Islam dikenal dengan istilah perbuatan jahat, dimana kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukuman berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.<sup>12</sup>

Adapun penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg dalam hukum Islam dikenakan hukuman takzir. Karena dalam fiqh Jinayah memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Maka dalam menjatuhkan hukumannya, penulis mengkategorikan tindak pidana korupsi

---

<sup>11</sup> M. Hasby ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm. 20.

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, hlm. 20



sebagai jarimah-jarimah yang unsur-unsurnya mendekati unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertama, *ghulul* menurut pengertiannya adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bahwa tindakan yang dilakukan yaitu berkhianat atas apa yang dipercayakan kepadanya yaitu dengan menjual mobil yang diamanatkan kepadanya dalam arti terdakwa adalah orang yang dipercaya untuk menjaganya sebagai penunjang atau sarana terdakwa dalam melakukan tugas yang diberikan oleh pemerintah, untuk sumber harta yang diperoleh adalah anggaran pemerintah yang diperoleh dari rakyat.<sup>13</sup>

Kedua, *sariqah* didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Terkait dengan batasan konsep tersebut, dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada unsur *syubhat* dikarenakan harta tidak diambil dari tempat penyimpanannya karena harta tersebut memang sedang dalam penjagaannya yang dipercayakan kepadanya.<sup>14</sup>

Ketiga, *khiyanat* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa amanah atau janji yang dimaksudkan di dalam pengertian *khiyanat* adalah sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan pemilik harta dalam hal ini adalah pemerintah yang telah mempercayakan kepada terdakwa untuk menjaganya. Namun dalam hal kepemilikan harta bahwa harta yang

---

<sup>13</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 81.

<sup>14</sup> Ahsin Sakho Muhammad, dkk (Eds), *Op.Cit.*, hlm. 519.

dipercayakan adalah harta pemerintah yang perolehannya dari rakyat yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Keempat, *risywah* adalah memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Dalam *risywah* pelaku yang melakukan *jarimah* adalah orang yang mempunyai harta bukan yang mengambil harta atau yang dipercayakan untuk membawa harta. Kelima, *ghasab* adalah menguasai hak orang lain atau mengambil harta tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.<sup>16</sup> Keenam, *hirabah* adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban. Dilihat dari pengertian *ghasab* dan *hirabah* bahwa harta yang diambil dengan cara pemaksaan bahkan terkadang dengan kekerasan maka dalam hal yang dilakukan terdakwa tidak menggunakan unsur kekerasan atau pemaksaan tapi secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari pemerintah atau negara.<sup>17</sup>

Dengan adanya hal tersebut, penulis cenderung mengategorikan korupsi sebagai *jarimah ghulul*, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola kas negara dalam perkara tersebut adalah berupa mobil dinas.

---

<sup>15</sup> Abd Aziz Dahlan (et all), *Op.Cit.*, hlm. 913.

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 106.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 123.

Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Seperti dalam firman Allah surat al-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

hadist Nabi Saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُفْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُتْنَهَبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Seorang pengkhianat, perampas dan pencopet tidak dipotong tangannya*<sup>18</sup>

Hukuman *takzir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah takzir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai seberat-beratnya. Pelaksanaan hukuman *takzir*, baik yang jenis larangannya ditentukan nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subul al-Salam Jilid 4*, Bandung: Dahlan, tth, hlm. 22.

hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>19</sup>

Hukuman *takzir* dikelompokkan ke dalam:

1. Hukuman *takzir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (dera);
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
3. Hukuman *takzir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyertaan atau perampasan harta dan penghancuran barang;
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.<sup>20</sup>

Hukuman denda yang diterapkan dan Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg adalah hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Syari'at Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarimah*

<sup>19</sup> Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op. Cit.*, (an-Nisa: 58).

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Serang: Sinar Grafika, 2005, hlm. 258.

yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu hukuman *takzir* berupa harta ialah penyitaan atau perampasan harta yang apabila harta diperoleh dengan jalan tidak halal atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi dalam hukum Islam harta yang dikorupsi wajib dikembalikan seluruhnya kepada yang berhak dan berwenang menerimanya. Pengembalian harta hasil korupsi tersebut wajib dilakukan oleh pelaku yang telah mendapat keputusan hukuman. Selain itu pelaku juga wajib meminta maaf kepada seluruh rakyat sesuai dengan wilayah dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan meminta maaf maka pelaku telah taubat atau sadar dan menyesal atas perbuatan yang salah dan berniat akan memperbaiki perbuatan. Hal tersebut didasarkan atas firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 8:

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ  
وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Tidak menepati perjanjian).

Imam al Nawawi dalam Syarh Syahih Muslim mengemukakan bahwa taubat memiliki tiga syarat yaitu, harus mencabut diri dari kemaksiatan, harus menyesal atas kemaksiatan yang dilakukannya, dan harus berjanji tidak akan melakukan kemaksiatan serupa selama-lamanya. Jika kemaksiatan (dosa

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 267.

berkaitan dengan hak individu maka ada tambahan persyaratan keempat, yaitu mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya atau minta keikhlasannya. Jika pernah menzalimi harta atau yang sejenis harta, ia harus mengembalikannya kepada pihak yang dizalimi.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis pengembalian aset hasil korupsi diputusan tersebut sudah sesuai dijatuhkan. Namun sebelum hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan denda harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa, hal ini sesuai dengan syari'at Islam, sebelum hakim manjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan dan juga tidak merugikan banyak masyarakat. Dengan dikembalikannya harta hasil korupsi tersebut diharapkan dapat mengurangi kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi.

---

<sup>22</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 141.